



**PUTUSAN**

Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nursaid No. 12 C Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dani Mulyana,SH., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jl. Jaksa

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naranata-Baleendah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2022  
Nomor H-727/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



(satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).

(sebelum penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto awal seluruh Metamfetamina adalah 5,1721 gram)

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR**, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh RIVAL (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan narkoba jenis sabu di daerah Nanjung dengan upah Rp. 800.000,- dan terdakwa menjawab bersedia.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diarahkan oleh RIVAL (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Nanjung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menggunakan ojek online dan sekira jam 16.00 Wib sesampainya disana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen foxs yang tersimpan dibawah tumpukan sampah, lalu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang diperjalanan di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa diam di pinggir jalan untuk mengecek narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut dan ketika terdakwa sedang membuka bungkusannya, pada saat yang bersamaan ada saksi ANGGA dan saksi SEPTIAN bersama rekan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sedang melintas melaksanakan kegiatan patroli dan penyelidikan lalu melihat serta menghampiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina /sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina /sabu).
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik RIVAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut tersangka recah atau dibagi-bagi menjadi 24 paket, setelah itu sebanyak 13 paket sudah terdakwa tempelkan di daerah Balong Gede Kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 11 paket tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas pinggang milik terdakwa serta selalu terdakwa bawa kemana-mana.

Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.

Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |  
Jumlah sampel : A : 33 Sampel | B : 11 Sample |  
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 3,1964 gram

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : Total Sampel B : 1,9757 gram  
Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 3,1015 gram  
B : Total Sampel B : 1,7990 gram  
Ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah bekas bungkus permen Foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :  
Kristal warna putih  
: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :  
Kristal warna putih

Disita dari / Pemilik : Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar  
Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan Hasil :

## Positif Narkotika

## Kesimpulan :

Kode sample **A1 s/d A33 & B1 s/d B11**, dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR**, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Provinsi Jawa Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh RIVAL (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Nanjung dengan upah Rp. 800.000,- dan terdakwa menjawab bersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diarahkan oleh RIVAL (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Nanjung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menggunakan ojek online dan sekira jam 16.00 Wib sesampainya disana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen foxs yang tersimpan dibawah tumpukan sampah, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang diperjalanan di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa diam di pinggir jalan untuk mengecek narkotika jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut dan ketika terdakwa sedang membuka bungkusannya, pada saat yang bersamaan ada saksi ANGGA dan saksi SEPTIAN bersama rekan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sedang melintas melaksanakan kegiatan patroli dan penyelidikan lalu melihat serta menghampiri terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik RIVAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut tersangka recha atau dibagi-bagi menjadi 24 paket, setelah itu sebanyak 13 paket sudah terdakwa tempelkan di daerah Balong Gede Kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 11 paket tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas pinggang milik terdakwa serta selalu terdakwa bawa kemana-mana.

Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |  
Jumlah sampel : A : 33 Sampel | B : 11 Sample |  
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 3,1964 gram  
B : Total Sampel B : 1,9757 gram  
Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 3,1015 gram  
B : Total Sampel B : 1,7990 gram  
Ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah bekas bungkus permen Foxs  
didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening  
berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna  
hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu)  
bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu)  
bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1  
(satu) bungkus plastik bening berisikan :  
Kristal warna putih  
: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya  
terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru  
masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu)  
bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu)  
bungkus plastik bening berisikan :  
Kristal warna putih

Disita dari / Pemilik : Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar

Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan Hasil :

## Positif Narkotika

### Kesimpulan :

Kode sample **A1 s/d A33 & B1 s/d B11**, dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Prawira, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili / keluarga dengan Terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah Saksi mengamankan terdakwa;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan surat perintah Kepala satuan Reserse Narkoba saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ketika saksi sedang patroli di lokasi tersebut saksi mendapatkan seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang membuka bungkus kemudian saksi menghampiri lalu memperlihatkan surat tugas, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR, sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang diperjalanan di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa diam di pinggir jalan untuk mengecek narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut dan ketika terdakwa sedang membuka bungkusannya, pada saat yang bersamaan ada saksi ANGGA dan saksi SEPTIAN bersama rekan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sedang melintas melaksanakan kegiatan patroli dan penyelidikan lalu melihat serta menghampiri terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
    - 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interograsi terhadap terdakwa diketahui beberapa hal mengenai :
    - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik RIVAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel.
    - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut tersangka recah atau dibagi-bagi menjadi 24 paket, setelah itu sebanyak 13 paket sudah terdakwa tempelkan di daerah Balong Gede Kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 11 paket tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas pinggang milik terdakwa serta selalu terdakwa bawa kemana-mana.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu dari YUSUP alias IPAN (belum tertangkap ) baru pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut terdakwa recah atau bagi menjadi 24 paket kemudian terdakwa edarkan sebanyak 13 paket dan sisanya 11 paket masih ada pada penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya jaringan peredaran narkoba jenis sabu yaitu teman terdakwa yang bernama UUS SULAEMAN yang mana UUS SULAEMAN tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkoba jenis sabu sama seperti terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan teman terdakwa sejak kecil dan terdakwa sempat komunikasi dengan UUS SULAEMAN dan UUS SULAEMAN pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan UUS SULAEMAN yaitu sekitar 2 minggu kebelakang dan UUS SULAEMAN menjelaskan bahwa dirinya juga memegang bahan atau narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa alasan terdakwa bersedia mengedarkan dengan menempelkan narkoba jenis sabu dikarenakan agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara mudah karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 800.000,- dari

*Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali turun bahan, namun untuk sekarang ini uang tersebut belum terdakwa terima karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menerima / menjadi perantara / memiliki / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi akan tetapi Terdakwa merupakan pemain baru

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Septian Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili / keluarga dengan Terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah Saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan surat perintah Kepala satuan Reserse Narkoba saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ketika saksi sedang patroli di lokasi tersebut saksi mendapatkan seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang membuka bungkusannya selanjutnya saksi menghampiri lalu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memperlihatkan surat tugas, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR, sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang diperjalanan di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa diam di pinggir jalan untuk mengecek narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut dan ketika terdakwa sedang membuka bungkusannya, pada saat yang bersamaan ada saksi ANGGA dan saksi SEPTIAN bersama rekan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sedang melintas melaksanakan kegiatan patroli dan penyelidikan lalu melihat serta menghampiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interograsi terhadap terdakwa diketahui beberapa hal mengenai :
    - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip



bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik RIVAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut tersangka recah atau dibagi-bagi menjadi 24 paket, setelah itu sebanyak 13 paket sudah terdakwa tempelkan di daerah Balong Gede Kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 11 paket tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas pinggang milik terdakwa serta selalu terdakwa bawa kemana-mana.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu dari YUSUP alias IPAN (belum tertangkap ) baru pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut terdakwa recah atau bagi menjadi 24 paket kemudian terdakwa



edarkan sebanyak 13 paket dan sisanya 11 paket masih ada pada penguasaan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya jaringan peredaran narkoba jenis sabu yaitu teman terdakwa yang bernama UUS SULAEMAN yang mana UUS SULAEMAN tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkoba jenis sabu sama seperti terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan teman terdakwa sejak kecil dan terdakwa sempat komunikasi dengan UUS SULAEMAN dan UUS SULAEMAN pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan UUS SULAEMAN yaitu sekitar 2 minggu kebelakang dan UUS SULAEMAN menjelaskan bahwa dirinya juga memegang bahan atau narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa alasan terdakwa bersedia mengedarkan dengan menempelkan narkoba jenis sabu dikarenakan agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara mudah karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 800.000,- dari setiap kali turun bahan, namun untuk sekarang ini uang tersebut belum terdakwa terima karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual.
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menerma / menjadi perantara / memiliki / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi akan tetapi Terdakwa merupakan pemain baru

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi UUS SULAEMAN Alias GABEL Bin SALIM, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jaringan peredaran narkotika jenis sabu yaitu teman saksi yang bernama RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY saat ini menjadi terdakwa, yang mana terdakwa tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkotika jenis sabu sama seperti saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa merupakan kurir atau pengedar narkotika jenis sabu karena terdakwa merupakan teman saksi sejak kecil dan saksi sempat komunikasi dengannya dan dirinya pernah memberitahukan kepada saksi mengenai terdakwa merupakan kurir atau pengedar narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi komunikasi dengan terdakwa yaitu sekitar 2 minggu kebelakang dan terdakwa menjelaskan dirinya juga memegang bahan atau narkotika jenis sabu karena dirinya merupakan kurir atau pengedar narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi masih hafal dan mengenali terdakwa tersebut dan benar merupakan kurir atau pengedar narkotika jenis sabu yang saksi maksud atau yang saksi ketahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh RIVAL (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Nanjung dengan upah Rp. 800.000,- dan terdakwa menjawab bersedia.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diarahkan oleh RIVAL (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Nanjung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menggunakan ojek online dan sekira jam 16.00 Wib sesampainya disana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen foxs yang tersimpan dibawah tumpukan sampah, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang diperjalanan di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa diam di pinggir jalan untuk mengecek narkotika jenis sabu yang telah terdakwa ambil tersebut dan ketika terdakwa sedang membuka bungkusannya, pada saat yang bersamaan ada saksi ANGGA dan saksi SEPTIAN bersama rekan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sedang melintas melaksanakan kegiatan patroli dan penyelidikan lalu melihat serta menghampiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu).
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitamSelanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik RIVAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), terdakwa mengakui merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut tersangka recah atau dibagi-bagi menjadi 24 paket, setelah itu sebanyak 13 paket sudah terdakwa tempelkan di daerah Balong Gede Kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 11 paket tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas pinggang milik terdakwa serta selalu terdakwa bawa kemana-mana.
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu dari YUSUP alias IPAN (belum tertangkap ) baru pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ijan Kecamatan Regol Kota Bandung sebanyak 5 gram, kemudian sabu tersebut terdakwa recah atau bagi menjadi 24 paket kemudian terdakwa edarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 13 paket dan sisanya 11 paket masih ada pada penguasaan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya jaringan peredaran narkoba jenis sabu yaitu teman terdakwa yang bernama UUS SULAEMAN yang mana UUS SULAEMAN tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkoba jenis sabu sama seperti terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan teman terdakwa sejak kecil dan terdakwa sempat komunikasi dengan UUS SULAEMAN dan UUS SULAEMAN pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan UUS SULAEMAN yaitu sekitar 2 minggu kebelakang dan UUS SULAEMAN menjelaskan bahwa dirinya juga memegang bahan atau narkoba jenis sabu karena UUS SULAEMAN merupakan kurir atau pengedar narkoba jenis sabu
- Bahwa alasan terdakwa bersedia menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu dikarenakan agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara mudah karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 800.000,- dari setiap kali turun bahan, namun untuk sekarang ini uang tersebut belum terdakwa terima karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual.
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menerma / menjadi perantara / memiliki / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu);  
(sebelum penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto awal seluruh Metamfetamina adalah 5,1721 gram);
3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkna bukti surat yang dibacakan di persidangan serta terlampir dalam berkas yakni :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :  
Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |  
Jumlah sampel : A : 33 Sampel | B : 11 Sample |  
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 3,1964 gram  
B : Total Sampel B : 1,9757 gram  
Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 3,1015 gram  
B : Total Sampel B : 1,7990 gram  
Ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah bekas bungkus permen Foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

Kristal warna putih

: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

Kristal warna putih

Disita dari / Pemilik : Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar

Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan Hasil :

**Positif Narkotika**

**Kesimpulan :**

Kode sample **A1 s/d A33 & B1 s/d B11**, dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil tempelan sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan surat perintah Kepala satuan Reserse Narkoba saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ketika saksi sedang patroli di lokasi tersebut saksi mendapatkan seorang laki — laki yang mencurigakan yang sedang membuka bungkusannya selanjutnya saksi menghampiri lalu memperlihatkan surat tugas, kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa benar saksi Angga dan Septian melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR yang tidak lain adalah Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu). Whatsapp 081932038483 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa Benar saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa juga mengetahui adanya jaringan peredaran narkotika jenis sabu yaitu teman Terdakwa yang bernama UUS SULAEMAN yang mana UUS SULAEMAN tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkotika jenis sabu sama seperti Terdakwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui Narkotika tersebut merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkotika jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 500.000;
- Bahwa benar Sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa seberat 5 (lima) gram dan rencananya Terdakwa akan mengedarkan narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa benar barang bukti narkoba yang dikuasai Terdakwa tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Agustus 2022 telah dipastikan bahwa kristal yang dikuasai Terdakwa adalah sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-ganja tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Agustus 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A : 33 Sampel | B : 11 Sample |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 3,1964 gram

B : Total Sampel B : 1,9757 gram

Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 3,1015 gram

B : Total Sampel B : 1,7990 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah bekas bungkus permen Foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

Kristal warna putih

: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

Kristal warna putih

Disita dari / Pemilik : Rino Rizky Agustian Alias Enoy Bin Royno S Bachtiar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan

Hasil : **Positif Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. (1) Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad. (2) Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegaskan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang *menegasikan* perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, *Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. (3) Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkotika

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Jenis sabu-sabu yang pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil tempelan sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan surat perintah Kepala satuan Reserse Narkoba saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ketika saksi sedang patroli di lokasi tersebut saksi mendapatkan seorang laki — laki yang mencurigakan yang sedang membuka bungkusannya selanjutnya saksi menghampiri lalu memperlihatkan surat tugas, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa benar saksi Angga dan Septian melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RINO

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR yang tidak lain adalah Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu). Whatsapp 081932038483 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

- Bahwa Benar saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa juga mengetahui adanya jaringan peredaran narkoba jenis sabu yaitu teman Terdakwa yang bernama UUS SULAEMAN yang mana UUS SULAEMAN tersebut merupakan sama-sama Kurir atau pengedar narkoba jenis sabu sama seperti Terdakwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui Narkoba tersebut merupakan milik YUSUF Alias IPAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk kemudian rencananya akan terdakwa edarkan dengan cara sistem tempel, sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna biru narkoba jenis sabu tersebut dari YUSUF Alias IPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, awalnya sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh YUSUF Alias IPAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah Rp. 500.000;
- Bahwa benar Sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa seberat 5 (lima) gram dan rencananya Terdakwa akan mengedarkan narkoba jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari RIVAL (DPO) dan YUSUF Alias IPAN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang dikuasai Terdakwa tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb



Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022 telah dipastikan bahwa kristal yang dikuasai Terdakwa adalah sabu ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-ganja tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |  
Jumlah sampel : A : 33 Sampel | B : 11 Sample |  
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 3,1964 gram  
B : Total Sampel B : 1,9757 gram  
Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 3,1015 gram  
B : Total Sampel B : 1,7990 gram

- Kesimpulan :  
Kode sample A1 s/d A33 & B1 s/d B11, dengan jenis sample Kristal, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL3DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Agustus 2022 diatas, dapat diketahui bahwa berat dari sample yang diperiksa adalah lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur "*Menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan atau terdakwa dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), (sebelum penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto awal seluruh Metamfetamina adalah 5,1721 gram), 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan dan sebagai sarana untuk melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa merubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RINO RIZKY AGUSTIAN Alias ENOY Bin ROYNO S BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas permen foxs didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban warna hitam masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu);

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus lakban warna Biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina /sabu), (sebelum penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto awal seluruh Metamfetamina adalah 5,1721 gram);
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081932038483;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R.Nur Ruri.A, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ika Lusiana Riyanti, S.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.**

*Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)